

**PENERAPAN KONSEP *QARDH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
GO-PAY DENGAN MUSEUM TSUNAMI  
(Analisis Menurut Fiqh Muamalah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**AZDHASIR**

**NIM. 150102143**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**PENERAPAN KONSEP QARDH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
GO-PAY DENGAN MUSEUM TSUNAMI  
(Analisis Menurut Fiqh Muamalah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**AZDHASIR**


**NIM. 150102143**


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP: 196607031993031003

  
**Muhammad Syuib, MH, MlegSt**  
NIP: 198109292015031001

**PENERAPAN KONSEP *QARDH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA  
GO-PAY DENGAN MUSEUM TSUNAMI  
(Analisis Menurut Fiqh Muamalah)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 2 Januari 2020  
6 Jumadil Awal 1441


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP: 196607031993031003

Sekretaris,



Muhammad Syuib, MH., MLegSt  
NIP: 198109292015031001

Penguji I,



H. Mutiara Fahmi, MA  
NIP: 197307092007121002

Penguji II,



Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak., CA  
NIDN: 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP: 1977030320080110015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

### **LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azdhasir  
NIM : 150102143  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Yang menerangkan,

  
Azdhasir

## ABSTRAK

Nama/ NIM : Azdhasir/ 150102143  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Sripsi: Penerapan Akad *Qardh* Terhadap Praktik Kerjasama Go-Pay Dengan Museum Tsunami (Analisis Menurut Fiqh Muamalah)  
Tanggal SK : 5 Maret 2019  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH,MLegSt  
Kata Kunci : Go-Pay, Akad *Qardh*, Fiqh Muamalah

Pengaplikasian metode pembayaran secara elektronik yaitu Go-Pay dilakukan bertepatan dengan peringatan 14 tahun bencana Tsunami Aceh di Museum Tsunami Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2018 oleh Pemerintah Aceh. Ketika pengunjung menggunakan Go-Pay untuk membeli tiket masuk maka Go-Jek memberikan promosi berupa *cashback* sebesar 20 persen bagi para pengunjung yang membayar menggunakan Go-Pay. Karena akad yang digunakan adalah akad *qardh* (utang piutang) maka hal ini tentu bertentangan dengan kaidah Fiqh Muamalah yaitu ada pengambilan manfaat yang dikategorikan dalam riba. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah *pertama*, bagaimana sistem pembayaran dengan menggunakan fitur Go-Pay dan *cash* di Museum Tsunami. *Kedua*, bagaimana legalitas Museum Tsunami terhadap penerapan akad dan dana pengunjung pada fitur Go-Pay. *Ketiga*, bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap transaksi pembayaran dengan akad *qardh* pada fitur Go-Pay di Museum Tsunami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analisis*. Hasil penelitian yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa penulis mengindikasikan substansi akad yang ada pada Go-Pay bukanlah utang/pinjaman (*qardh*) akan tetapi ini merupakan jual beli jasa atau disebut juga dengan akad *ijarah maushufah fi dzimmah*. Dengan sebab bahwa deposit itu sebagai upah (*ujrah*) yang dibayar dimuka dan juga pihak pengguna tidak bermuamalah dengan bank akan tetapi dengan pihak Go-Jek seperti halnya *E-Money* maka adapun *cashback* tersebut merupakan hak pihak yang menyewakan jasa (Go-Jek) sebagai pemberian *discount*. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa Go-Pay dibolehkan karena akadnya *ijarah maushufah fi dzimmah* maka kebijakan pemberian potongan harga/ *cashback* merupakan hak pihak Go-Jek (yang menyewakan jasa) yang diperbolehkan dalam syara'.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan format judul: **Penerapan Konsep *Qardh* Terhadap Praktik Kerjasama Go-Pay dengan Museum Tsunami (Analisis Menurut Fiqih Muamalah).**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya selaku penulis banyak mengalami kesulitan dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama teristimewa kepada orang tua tercinta terimakasih atas setiap doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang telah kalian berikan. Serta kakak, abang dan adik kami yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah yang kami rasakan dan selalu memberi dukungan serta nasehat. Dan terima kasih penulis juga kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan Bapak Faisal Fauzan, S.E.,M.Si.Ak.CA selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Seluruh Dosen dan staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman kepada kami yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Si sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Syuib, MH,MLegSt selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis selama kegiatan bimbingan dari awal hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Prof Dr. H. Iskanda Usman, MA selaku penasehat akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang khususnya seluruh leting 2015 yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan keliruan, penulisan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan kedepannya. Amin.

Banda Aceh, 15 Juli 2019  
Penulis,

Azdhasir

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح		h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض		d dengan titik di				



			bawahnya				
--	--	--	----------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
يِ	<i>Dammah dan waw</i>	

Contoh:

قَالَ : q la

رَمَى : ram

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالروضة : raudah al- atf / raudatul atf l

المدينة المنورة : al-Mad nah al- Munawwarah/  
al Mad natul Munawwarah

طلحة


: *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi:**

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Lembaran SK Bimbingan
- Lampiran 2 Lembaran Kontrol Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>		
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>		
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>		
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>		
<b>ABSTRAK.....</b>		<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>		<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>		<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>		<b>xiii</b>
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	5
	C. Tujuan Penelitian.....	5
	D. Penjelasan Istilah .....	6
	E. Kajian Pustaka .....	8
	F. Metode Penelitian.....	11
	G. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB DUA</b>	<b>KONSEP TEORITIS AKAD <i>QARDH</i> DALAM FIQH MUAMALAH.....</b>	<b>15</b>
	A. Konsep Fiqh Muamalah .....	15
	1. Pengertian Fiqh Muamalah.....	15
	2. Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Muamalah .....	16
	3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah .....	20
	B. Konsep Akad <i>Qardh</i> .....	23
	1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	23
	2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	26
	3. Rukun Dan Syarat <i>Qardh</i> .....	30
	4. Tambahan dalam Utang-Piutang ( <i>al-Qardh</i> ).....	33
	5. Skema Pembayaran <i>Qardh</i> .....	36
	6. <i>Qardh</i> dalam Dunia Lembaga Keuangan Syariah (LKS).....	38
	7. Manfaat <i>Qardh</i> dalam Dunia Usaha .....	39
<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD <i>QARDH</i> PADA PRAKTIK KERJASAMA GO-PAY DENGAN MUSEUM TSUNAMI .....</b>	<b>41</b>
	A. Gambaran Umum Museum Tsunami .....	41
	1. Profil Museum Tsunami .....	41
	2. Fitur Go-Pay .....	43
	B. Sistem Pembayaran Dengan Menggunakan Fitur Go-Pay dan <i>Cash</i> di Museum Tsunami.....	50

C. Legalitas Museum Tsunami Terhadap Penerapan Akad dan Dana Pengunjung Pada Fitur Go-Pay .....	53
1. Legalitas Museum Tsunami Terhadap Penerapan Akad Pada Fitur Go-Pay .....	53
2. Legalitas Museum Tsunami Terhadap Dana Pengunjung Pada Fitur Go-Pay.....	54
D. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Pembayaran Dengan Akad <i>Qardh</i> Pada Fitur Go-Pay Di Museum Tsunami .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karenanya, sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk disini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seharusnya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan hukum yang dimaksud disini adalah hukum ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Dengan perkembangan zaman dewasa ini, banyak sekali teknologi informasi maupun teknologi yang berbasis elektronik yang bermunculan. Kegunaannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas dalam sehari-hari. Masyarakat lebih memilih menggunakan alat-alat yang praktis agar mempermudah dalam melakukan transaksi apapun serta tidak memerlukan waktu yang lama.

Teknologi informasi dan komunikasi membuat segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah baik dibidang ekonomi maupun sosial. Pada perkembangan teknologi saat ini dibutuhkan inovasi-inovasi baru agar semua kegiatan manusia menjadi semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, terutama pada bidang perekonomian dunia. Didalam *The National Digital Research Centre (NDRC)* menyatakan bahwa *financial tecnology* adalah suatu inovasi baru gabungan antara layanan keuangan dengan teknologi modern.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Perss, 2008), cet ke-1, hlm.2.

<sup>2</sup>Hadi, F. 2017 “Penerapan *Financial Tecnology (FinTech)* sebagai Inovasi Pengembangan keuangan Digital di Indonesia”. Diakses 1 januari 2019. <http://teminal16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>.

Dengan perubahan sistem pembayaran yang masyarakat dahulu menggunakan alat pembayaran tunai (*cash based*) kini telah mengenal dan menggunakan pembayaran nontunai (*noncash*) dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi pembayaran. Salah satu instrumen pembayaran nontunai yang saat ini sedang berkembang di Indonesia adalah uang elektronik (*Electronic Money*) atau yang bisa disebut *E-Money*.<sup>3</sup>

*E-Money* sebagai alat pembayaran elektronik (nontunai) adalah pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Didalam pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat elektronik<sup>4</sup> sistem pembayaran elektronik di Indonesia terus mengalami transformasi mengikuti kebutuhan sistem pembayaran di bisnis *E-Commerce*.

Di Indonesia memang tersedia perusahaan yang menawarkan jasa dompet elektronik akan tetapi penyedia jasanya adalah perusahaan lokal. Salah satu perusahaan yang menawarkan dompet elektronik adalah Go-Pay. Go-Pay merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh perusahaan induknya yaitu Go-Jek. Go-Jek mengawali bisnisnya dari jasa transportasi taksi sepeda motor yang kemudian memperluas jaringan bisnisnya dengan menawarkan berbagai layanan. Dari berbagai layanan yang ditawarkan, Go-Pay adalah salah satunya. Layanan lain yang ditawarkan adalah Go-Shopping, Go-Salon, Go-Massage, Go-Box dan lainnya.<sup>5</sup>

Go-Pay adalah dompet virtual yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Go-Jek. Mulai dari transportasi

---

<sup>3</sup>Priambodo, S., & Prabawani, B. (n.d.). “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Resiko terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Semarang)”.

<sup>4</sup>Gunadarma, A. U., Trihasta, D., Fajaryanti, J., Gunadarma, U., & Sistem, E., (2008). “*E-Payment*” SISTEM, (Kommit), 20-21.

<sup>5</sup>Priyono, A. (2017). “Analisis Pengaruh Trust dan Risk dalam Penerimaan Teknologi Dompet Elektronik Go-Pay”. *Siasat Bisnis*, 21(1), 88-106. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol21.iss1.art6>



seperti Go-Ride, Go-Car, dan Go-Busway, membeli makanan dengan Go-Food, berbelanja dengan Go-Mart atau Go-Shop, mengirim barang dengan Go-Send atau Go-Box, membeli pulsa dan paket data dengan Go-Pulsa, sampai pembelian tiket bioskop atau acara dengan Go-Tix, semua bisa dibayar menggunakan Go-Pay.

Sistem Go-Pay yang selama ini hanya digunakan untuk pembayaran berbagai layanan Go-Jek juga diubah. Go-Pay dirancang sebagai alat pembayaran terintegrasi untuk online, toko offline, dan penyedia layanan *E-Commerce* lain. Persaingan bisnis pembayaran elektronik semakin lama semakin ketat. Pertumbuhan *merchant* selaku penyedia layanan dan pengguna layanan itu sendiri pun begitu pesat seiring meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan transaksi elektronik. Para penyedia layanan dituntut untuk terus berinovasi, memberi kemudahan dan melengkapi kebutuhan pasar. Persaingan yang dimaksud tidak hanya dari sisi teknologi, tapi sudah menuju ke persaingan tarif, kemudahan, keamanan, dan tingkat layanan (*service level*). Dengan begitu, para penyedia layanan wajib menjaga kualitas kinerjanya jika tidak ingin ditinggalkan oleh pelanggannya. Persaingan tersebut pun semakin menantang kreativitas untuk senantiasa memberikan yang terbaik.<sup>6</sup> Dengan terus berinovasi memperbaiki dan menambah kualitas pelayanan, Go-Jek mampu bertahan dan bersaing dengan dua perusahaan transportasi online mancanegara yang merambah Indonesia sejak 2014.<sup>7</sup>

Penggunaan terhadap Go-Pay mengalami perkembangan, Go-Pay tidak hanya digunakan di perusahaan Go-Jek saja akan tetap penggunaan Go-Pay merambah perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintah lainnya yang memerlukan jasa untuk alat pembayaran elektronik berupa Go-Pay. Salah

---

<sup>6</sup> Mahribi, M. A. (2016, May). "Pionir Solusi Pembayaran Elektronik Lokal". *Marketing* 05 XVI, 91.

<sup>7</sup> Hartawan, T. (2017, December). Medan Perang Para Unicorn. *Tempo*, 78-79. Indriastuti, M., & Wicaksono, R. H. (2014). "Influencers E-Money in Banking Sector. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*", 4 (2), 10-17.

satunya adalah Museum Tsunami Aceh di Kota Banda Aceh yang sudah resmi bekerjasama dengan perusahaan Go-Jek, Go-Pay sebagai alat pembayaran atau penggunaan uang non tunai.<sup>8</sup>

Penandatanganan MoU pengaplikasian metode pembayaran elektronik ini dilakukan bertepatan dengan peringatan 14 tahun bencana Tsunami Aceh di Museum Tsunami Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2018 oleh Pemerintah Aceh diwakili Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Aceh, Drs Amiruddin Msi, sedangkan dari pihak Go-Pay diwakili oleh Arno, selaku *Head Of Sales* Go-Pay, dan didampingi oleh Teuku Parvinanda, *Head Of Regional Corporate Communication* Sumatera, Go-Jek Indonesia.

Kini pengunjung Museum Tsunami yang ingin membayar tiket masuk menggunakan Go-Pay cuma butuh waktu beberapa langkah mudah. Cukup dengan scan kode QR yang tersedia di loket menggunakan aplikasi Go-Jek. Go-Pay juga memberikan promosi berupa *cashback* sebesar 20 persen bagi para pengunjung yang membayar menggunakan Go-Pay.<sup>9</sup>

Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik alias *E-Money* menjelaskan bahwa akad yang di pergunakan pada *E-Money* adalah akad titipan atau akad pinjaman (*qardh*). Ketika *E-Money* atau aplikasi Go-Pay memberikan diskon, bonus, hadiah atau manfaat sejenisnya yang muncul karena adanya akad pinjaman pada saat dilakukan *top up* saldo, ketika fasilitas diskon yang diberkian Go-Pay merupakan kelebihan dari pinjaman maka setiap pinjaman yang mengalir manfaat adalah riba.

Dari uraian diatas, penulis menganggap bahwa masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik secara jelas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengalisis akad yang digunakan pada aplikasi Go-Pay di Museum

---

<sup>8</sup>“SerambiNews” dalam *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Rabu 26 Desember 2018, hlm 4

<sup>9</sup>*Ibid.*

Tsunami Aceh, dengan format judul yaitu: **Penerapan Konsep *Qardh* Terhadap Praktik Kerjasama Go-Pay dengan Museum Tsunami (Analisis Menurut Fiqh Muamalah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana sistem pembayaran dengan menggunakan fitur Go-Pay dan *cash* di Museum Tsunami?
2. Bagaimana legalitas Museum Tsunami terhadap penerapan akad dan dana pengunjung pada fitur Go-Pay?
3. Bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap transaksi pembayaran dengan akad *qardh* pada fitur Go-Pay di Museum Tsunami?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran dengan menggunakan fitur Go-Pay dan *cash* di Museum Tsunami
2. Untuk mengetahui legalitas Museum Tsunami terhadap penerapan akad dan dana pengunjung pada fitur Go-Pay
3. Untuk mengetahui analisis Fiqh Muamalah terhadap transaksi pembayaran dengan akad *qardh* pada fitur Go-Pay di Museum Tsunami

## **D. Penjelasan Istilah**

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Kerjama (*Syirkah*)

Kerjama (*Syirkah*) adalah *Al-Ikhtilath* (percampuran) dan Persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.<sup>10</sup>

### 2. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kagiatan ekonomi.<sup>11</sup>

### 3. Go-Pay

Go-Pay adalah suatu istilah yang merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari Bahasa Inggris "Go" artinya pergi dan "Pay" artinya bayar. Go-Pay merupakan dompet virtual yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Go-Jek.<sup>12</sup> Dengan menggunakan Go-Pay, pengguna layanan dapat membayar segala kebutuhan layanan yang ada pada aplikasi tersebut. Go-Pay adalah sebuah saldo atau kredit yang bisa digunakan sebagai alat transaksi jika pengguna memesan jasa Go-Jek. Kemudahan atau keuntungan yang didapatkan oleh pengguna pada Go-Pay adalah adanya potongan harga mulai dari 20% hingga 50% apabila membayar dengan Go-Pay.<sup>13</sup>

### 4. Aplikasi Go-Jek

Aplikasi Go-Jek adalah sebuah aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan Go-Jek, perusahaan yang melayani layanan ojek untuk siapa saja yang membutuhkan yang dapat dipesan secara online. Awal berdirinya perusahaan

---

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.127.

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010) hlm.2.)

<sup>12</sup>[www.gojek.com](https://www.gojek.com), Syarat Dan Ketentuan Pengguna Go-Pay. Diakses melalui situs: <https://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/>. Pada tanggal 9 November 2019.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Go-Jek adalah pada tahun 2010, yang didirikan oleh Nadiem Makarin yang awal mulanya hanya ada di Jakarta.<sup>14</sup>

Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat atau disebut juga dengan (Go-Ride), (Go-Car) yang dapat untuk pemesanan dengan jumlah penumpang yang lebih dari satu hingga batas maksimal sebuah mobil. Go-Jek juga melayani pengiriman barang atau disebut dengan (Go-Send), pesan antara makanan (Go-Food), berbelanja (Go-Shop), mengangkut perabotan rumah tangga seperti lemari, kulkas, meja dan lain-lain (Go-Box) dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

#### 5. Akad *Qardh*

*Qardh* adalah suatu akad kebijakan atau akad yang bersifat sosial. Para pihak melakukan akad tersebut sepakat bahwa salah satu pihak akan memberikan bantuan untuk pihak lainnya dengan asas dan sifat tolong menolong.<sup>16</sup>

Bentuk akad ini bukanlah akad komersial melainkan akad yang bersifat *ta'awwun* yaitu tolong menolong. Tindakan ini dilakukan hanya untuk berbuat baik dan mengharapkan ridha Allah Swt semata.

#### 6. Hukum Islam

Hukum Islam secara istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, yaitu hukum dan Islam yang berasal dari bahasa Arab, yang kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata “Islam”, definisi hukum secara sederhana adalah seperangkat peraturan yang tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh

---

<sup>14</sup>[www.gojek.com, about](https://www.gojek.com/about/). Diakses melalui situs: <https://www.gojek.com/about/>. Pada tanggal 9 Desember 2019.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010) hlm 90.

anggotanya.<sup>17</sup> Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh kata hukum dihubungkan kepada Islam dan syara', maka hukum Islam “seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang di yakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.

## E. Kajian Pustaka

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah “Penerapan Konsep *Qardh* Terhadap Praktik Kerjasama Go-Pay dengan Museum Tsunami (Analisis Menurut Fiqih Muamalah)”. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, ada dalam beberapa karya ilmiah yang bisa dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini, seperti karya skripsi oleh Maghfirah yang berjudul “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Pembayaran Go-Pay*”. Dalam skripsi tersebut Maghfirah menfokuskan penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Go-Pay dan resikonya.<sup>18</sup> Namun yang membedakan skripsi penulis pada permasalahannya yaitu objek dan tempat penelitiannya. Objek Penelitian ini adalah lebih menfokuskan penelitian pada analisis penerpan akad *qardh* pada aplikasi Go-Pay dan tempat yang diteliti di Museum Tsunami Aceh.

Karya skripsi oleh Silva Cita Cania yang berjudul “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek*”. Dalam skripsi tersebut Silva Cita Cania menfokuskan penelitian pada pengetahuan produk, manfaat, kemudahan, resiko, kelemahan produk, dan reputasi terhadap penggunaan layanan Go-Pay pada pelanggan maupun pengemudi Go-Jek.<sup>19</sup> Namun yang membedakan skripsi penulis pada

---

<sup>17</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.7.

<sup>18</sup>Maghfirah, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Pembayaran Go-Pay*” (Skripsi), (Yogyakarta:UUI, 2014).

<sup>19</sup> Silva Cita Cania, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek*” (Skripsi), (Yogyakarta: UII, 2014).

permasalahannya yaitu objek dan tempat penelitiannya. Objek Penelitian ini adalah lebih menfokuskan penelitian pada analisis penerpan akad *qardh* pada aplikasi Go-Pay dan tempat yang diteliti di Museum Tsunami Aceh.

Karya Jurnal Teknik ITS vol. 7, No. 1 (2018) 2337-3520 (2301-928X Print) oleh Huwaydi, Y., Hakim, M, S., dan Persada, S, F. Yang berjudul “*Analisis Deskriptif Penggunaan Go-Pay di Surabaya*”. Dalam jurnal tersebut Huwaydi, Y., Hakim, M, S., dan Persada, S, F. Menfokuskan penelitian pada deskriptif penggunaan Go-Pay yaitu dengan melibatkan responden untuk mengetahui tingkat penggunaan Go-Pay dan tempat yang diteliti di Surabaya.<sup>20</sup> Namun yang membedakan skripsi penulis pada permasalahannya yaitu objek dan tempat penelitiannya. Objek Penelitian ini adalah lebih menfokuskan penelitian pada analisis penerpan akad *qardh* pada aplikasi Go-Pay dan tempat yang diteliti di Museum Tsunami Aceh.

Karya skripsi yang dipaparkan oleh Khairil Gibran Mahasiwa fakultas Syaria’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prati Riba Dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus Di Gampong Blang Lho Khaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie*”, tahun 2017. Dalam penulisannya menjelaskan tentang akad bersyarat yang dilakukan masyarakat gampong Blang Lho Khaju yang Pratik tersebut mengandung unsur riba.<sup>21</sup> Namun yang membedakan skripsi penulis pada permasalahannya yaitu objek dan tempat penelitiannya. Objek Penelitian ini adalah lebih menfokuskan penelitian pada analisis penerpan akad *qardh* pada aplikasi Go-Pay dan tempat yang diteliti di Museum Tsunami Aceh.

Karya skripsi yang di paparkan oleh Iswanda mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

---

<sup>20</sup>Huwaydi, Y., Hakim, M, S., dan Persada, S, F. Yang berjudul “*Analisis Deskriptif Penggunaan Go-Pay di Surabaya*” (Jurnal) (ITS:Departemen Manajemen Bisnis, 2018).

<sup>21</sup>Khairi Gibran “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prati Riba Dalam Qardh Bersyarat: Studi Kasus Di Gampong Blang Lho Khaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie*”, Skripsi (Banda Aceh, 2017).

dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)*” tahun 2017. Dalam penulisannya menjelaskan tentang praktikutang piutang (*Qardh*) pupuk yang terjadi di Gampong Kling Manyang Aceh Besar.<sup>22</sup> Namun yang membedakan skripsi penulis pada permasalahannya yaitu objek dan tempat penelitiannya. Objek Penelitian ini adalah lebih menfokuskan penelitian pada analisis penerpan akad *qardh* pada aplikasi Go-Pay dan tempat yang diteliti di Museum Tsunami Aceh.

Adapun yang membedakan proposal skripsi ini dengan skripsi di atas adalah permasalahannya yaitu objek dan tempat penelitiannya. Objek Penelitian ini adalah lebih menfokuskan penelitian pada analisis praktik kerjasama yang dilakukan oleh Go-Pay dengan Museum Tsunami. Dan tempat yang diteliti di Museum Tsunami Aceh.

Melihat yang yang meneliti “Penerapan Konsep *Qardh* Terhadap Praktik Kerjasama Go-Pay dengan Museum Tsunami (Analisis Menurut Fiqh Muamalah)”. belum ada yang meneliti, maka penulis dapat bertanggungjawab keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini masih terbuka lebar.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Norman K. Denzim, Profesor Higher Education Texas A & M University (2009:2) bahwa “Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencangkup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajian.” Artinya penelitian kualitatif mempelajari benda-benda didalam konteks

---

<sup>22</sup>Iswanda “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)*” Skripsi (Banda Aceh, 2017).



alamiahnya, yang berupa memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya.<sup>23</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah bersifat deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi saat ini. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk pencapaian yang diinginkan sekedar untuk pengidentifikasian masalah atau deskripsi fakta saja<sup>24</sup> dan memperoleh informasi-informasi mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupu skunder yaitu menggunakan *library researh* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara dengan pihak Museum Tsunami. Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan melainkan studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, petaruaran perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, jurnal dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah dengan wawancara (*interview*) yang merupakan teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung yaitu dengan langsung mewawancarai orang yang memberikan informasi kepada

---

<sup>23</sup>Hamid Patalima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011). Hlm 3.

<sup>24</sup>Muhammad teguh, *Metodologo Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 15.

penulis, pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak Museum Tsunami.

#### **4. Instrumen Pengumpulan Data**

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan dan juga menggunakan alat perekam handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

#### **5. Langkah-langkah Analisis Data**

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan informasi yang dihadapi sekarang.

Selanjutnya data yang dikumpulkan serta hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini. Disamping itu, data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal skripsi ini, maka di pergunakan dalam empat bab sebagaimana dibawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, dimana menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang ingin dibahas. Masalah, merupakan inti dari permasalahan yang ingin dibahas untuk mempermudah. Tujuan Pembahasan yaitu untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Penjelasan Istilah yaitu

menjelaskan istilah-istilah yang ilmiah agar mudah dipahami. Metode Penelitian, yaitu cara yang diambil oleh penulis dalam membuat proposal skripsi ini. Dan Sistematika Pembahasan, yaitu menjelaskan penggunaan setiap bab nya sehingga memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan proposal skripsi ini.

Bab dua merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, seperti membahas tentang Fiqh Muamalah, akad *qardh*, dasar hukum, rukun dan syarat *qardh*, tambahan utang piutang dalam *qardh*, skema pembayaran *qardh*, *qardh* dalam dunia Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta Manfaat *Qardh* dalam dunia usaha.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang “Penerapan Konsep *Qardh* Terhadap Praktik Kerjasama Go-Pay dengan Museum Tsunami (Analisis Menurut Fiqh Muamalah).” Yang meliputi gambaran umum Museum Tsunami Aceh, aplikasi Go-Pay, sistem pembayaran dengan menggunakan fitur Go-pay dan *cash* di Museum Tsunami, legalitas Museum Tsunami Terhadap Penerapan akad dan dana pengunjung pada fitur Go-Pay, dan analisis Fiqh Muamalah terhadap transaksi pembayaran dengan akad *qardh* pada fitur Go-Pay di Museum Tsunami.

Bab empat merupakan penutup yang berupa kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.

## **BAB DUA**

### **KONSEP TEORITIS AKAD *QARDH* DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Konsep Fiqh Muamalah**

##### **1. Pengertian Fiqh Muamalah**

Fiqh Muamalah terdiri dari atas dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Menurut etimologi fiqh adalah “paham”. Secara terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak maupun ibadah sama dengan arti syari’ah Islamiyah. Jadi fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>22</sup>

Secara etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata ‘*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengenal. Secara terminologi muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupan. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencarian, dan cara memperoleh rezeki dengan cara yang diharamkan atau yang diharamkan.<sup>23</sup>

Jadi secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Sapiuddin Siddiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2010), hln. 4.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid*

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberi warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai-nilai *materialisme* dan *spiritualisme*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.

Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsep terhadap nilai-nilai humanis. Diantara kaidah dasar dan hukum Fiqh Muamalah adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh).
- b. Konsentrasi Fiqh Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
- c. Meninggalkan intervensi yang dilarang.
- d. Menghindari eksploitasi.
- e. Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan.
- f. *Siddiq, amanah, tabligh, fathanah* sesuai sifat Rasulullah.

Banyak hukum muamalah yang berjalan seiring dengan masalah dikehendaki syari'. Maknanya, jika masalah berubah, atau masalahnya hilang. Maka hukum muamalah itu pun berubah, Al-'Izz bin 'Abdussalam menyatakan, "setiap aktivitas yang tujuan disyariatkannya tidak terwujud, aktivitas itu hukumnya batal." Dengan bahasan yang berbeda, Asy-Syathibiy sependapat dengan al-Izz bin Abdussalam, lalu Asy-Syathibiy berkata, memperhatikan hasil akhir dari berbagai perbuatan adalah sesuatu yang *mu'tabar* (diakui) menurut syariat."<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>26</sup>M. Yatimin Abdullah, MA, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta, Amzah, 2011), hlm. 157.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu objek tertentu, baik objek berupa barang ataupun jasa. Kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau, tidak mau dilakukannya sesuai dengan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama diantara mereka, begitu juga dalam kegiatan usaha.

Oleh karena itu, Fiqh Muamalah telah mengatur tentang prinsip-prinsip dalam kegiatan bermuamalat yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

**a. Muamalah Adalah Urusan Duniawi**

Muamalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَالْإِتْبَاعُ

Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikutinya.

Kaidah ini berjalan dengan kaidah lainnya yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ

Pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal, sehingga ada dalil yang memerintahkannya.

Sebaliknya, dalam muamalah, semuanya boleh kecuali yang ada dalil yang melarangnya. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antar sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan

---

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, editor, lihhiati. Ed.1, cet. 2.(Jakarta: Amzah, 2013). Hlm 3

berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', hal tersebut sesuai dengan kaidah:

المُعَامَلَاتُ طَلَقٌ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَنْعُ

Muamalat itu bebas sehingga ada larangannya.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ  
وَالْتَحْرِيمِ

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ

Pada dasarnya semua adat (muamalah) itu dimaafkan (dibolehkan).

Kaidah-kaidah tersebut bersumber dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan 'Aisyah ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu.

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa urusan dunia termasuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Salah satu contoh ketentuan syara' adalah dilarangnya riba. Dengan demikian, semua akad dan transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah, asal tidak mengandung riba.

#### **b. Muamalah Harus Didasarkan Kepada Persetujuan Dan Kerelaan Kedua Belah Pihak**

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, ini merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini berdasarkan dalil firman Allah dalam Surah An-Nisaa' [4]: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa' [4]: 29)

Dari ayat tersebut dapat diambil suatu kesimpulan yang mirip dengan suatu kaidah yang berlaku dalam bidang muamalah yang berbunyi:

الرِّضَا سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat).

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak dalam setiap transaksi atau akad maka dilakukan dengan adanya *ijap* dan *qabul* atau serah terima antara pihak-pihak yang melakukan akad.

### c. Adat Kebiasaan Menjadi Dasar Hukum

Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum.

Kaidah ini didasarkan pada hadist Nabi Saw:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka disisi Allah juga baik.



#### d. Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain.

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.

Dari hadist ini kemudian dibuatlah kaidah *kulliyah* yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Kemudharatan harus dihilangkan.

### 3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Bertolak dari penjelasan diatas, banyak hukum muamalah yang berjalan seiring dengan masalah yang dikehendaki *syari'* ada padanya, maksudnya jika masalahnya berubah, atau masalahnya hilang, maka hukum muamalah itu pun berubah.

Sebagaimana telah disampaikan, dimana Fiqh Muamalah diartikan sebagai bagian hukum Islam yang mengatur hubungan keperdataan antara manusia, maka dapatlah dikatakan bahwa Fiqh Muamalah lebih mudah dipahami sebagai hukum perdata Islam.

Berikut ini adalah penjabaran secara global mengenai ruang lingkup pembahasan Fiqh Muamalah:

#### a. Hukum Benda

Terdiri dari tiga pokok pembahasan, yaitu:

- 1) Konsep pembagian harta (*al-mal*), meliputi pembahasan tentang pengertian harta, unsur-unsurnya dan pembagian jenis-jenis hartanya.

- 2) Konsep hak (*al-aluquq*), meliputi pembahasan tentang pengertian hak, sumber hak, perlindungan hak dan pembatasan hak, dan pembagian jenis-jenis hak.
- 3) Konsep tentang hak milik (*al-milkiyah*), meliputi pembahasan tentang hak milik, sumber-sumber pemilikan dan pembagian macam-macam hak milik.

b. Konsep Umum Akad

Konsep umum akad, asas-asas umum akad. Ruang lingkup ini membahas:

- 1) Pengertian akad dan *tasarruf*.
- 2) Unsur-unsur akad dan syarat masing-masing unsur.
- 3) Macam-macam akad

c. Aneka Macam Akad Khusus

Meliputi: jual beli (*al-bai'*), sewa menyewa (*al-ijarah*), utang piutang (*al-qard*), penanggungan (*al-kafalah*), gadai (*rahn*), bagi hasil (*mudharabah*), persekutuan (*musyarakah*), pinjam meminjam (*ariyah*), penitipan (*wadi'ah*), dan lain-lain masing-masing disampaikan dalam bab tersendiri.<sup>28</sup>

Hukum Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara melaksanakan dan perundang-undangan. Ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak boleh melampaui apa yang telah disyari'atkan, sedangkan muamalah asal pokoknya adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pencarian dan kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjaukan perbuatan haram.

Dasar hukum Islam, Fiqh Muamalah diartikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah Swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>29</sup> Fiqh Muamalah juga diartikan dengan hukum yang mengatur

---

<sup>28</sup> Ahmad Hamid, *Al-Bayan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 198.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

hubungan-hubungan dengan keperdataan Islam, karena bila dicermati ternyata Fiqh Muamalah telah masuk kedalam hukum perdata, hanya saja mungkin di antara kaum muslimin masih ada yang kurang memperhatikan masalah tersebut.<sup>30</sup>

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *'ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syarat yang berdampak objeknya. Untuk terbentuknya akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*siqahah*)
- b. Pihak-pihak yang berakad (*'aqid*)
- c. Obyek akad (*ma'qud 'alaih*)

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yaitu *'ijab dan qabul*. Apapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya, yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.<sup>31</sup> Pihak-pihak yang berakad dan hal-hal lainnya. Menurut mereka termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada di dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada di luar esensi akad.<sup>32</sup>

Fiqh Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh pahala. Dalam bermuamalah terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi, prinsi-prinsip tersebut sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya haruslah diterapkan dalam setiap transaksi muamalah, agar sesuai dengan landasan-landasan syari'ah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrahnya manusia.

---

<sup>30</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 10.

<sup>31</sup>Rachmar Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*hlm.45.

<sup>32</sup>Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*hlm. 11-12

## A. Konsep Akad *Qardh*

### 1. Pengertian *Qardh*

*Qardh* berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna (memotong).<sup>33</sup> Dinamakan seperti itu karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*debitur*) disebut *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta yang memberi pinjaman (*kreditur*).<sup>34</sup> *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang.<sup>35</sup>

Secara istilah menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Dalam pengertian lain *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Secara sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *qardh* dalam pemberian harta kepada orang lain dengan maksud tolong-menolong karena disebabkan orang lain membutuhkannya, sehingga dalam *qardh* tidak terdapat yang namanya unsur mencari keuntungan sebagaimana dijelaskan dalam pengertian *qardh* diatas.

Akad *qardh* merupakan akad yang menitik beratkan pada sikap tolong-menolong atau *ta'wun* dengan demikian maka balasannya akan berupa dari Allah. Salah satu prinsip yang mendasari akad adalah prinsip *ta'wun* (saling

---

<sup>33</sup>Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Lemabaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 149.

<sup>34</sup>Wahbah Az-Zuahaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.373.

<sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

menguntungkan) setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 2)

Ayat ini menerangkan bahwa tolong menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong menolong saling menciptakan rasa saling memiliki diantara ummat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*, sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Dari fatwa tersebut diatas, maka *qardh* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah.

<sup>36</sup>Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Edisi 2003, hlm 104.

Hakikat *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari atau memperoleh keuntungan bagi yang meminjamkan. Didalamnya tidak ada imbalan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan akan dapat membatalkan kontrak *qardh* itu sendiri.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjam-meminjam. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (*kreditur*) memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah dijanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman tersebut diberikan.<sup>37</sup>

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta dalam bentuk uang dan dikembalikan dalam bentuk dan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan pemilikan harta dari yang mempunyai harta. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilik hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “bentuk uang” disini mengandung arti uang dan dinilai dari uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta bentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah nilai, maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk kepada pinjam-meminjam bukan termasuk dalam utang piutang.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan

---

<sup>37</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75.

ketidakmampuannya, atau menghapus (*write off*) sebagian atau keseluruhan kewajibannya.

Dari beberapa definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang terima dari pihak yang diterima dari pihak pertama. Disamping itu dapat dipahami bahwa *qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua belah pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan suatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan dengan hal semula seperti yang diberikan dahulu.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

Mengenai dasar hukum utang piutang atau lebih dikenal dengan istilah dalam muamalah *qardh*, ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas atau menyinggung terhadap akad *qardh* tersebut, bahkan terdapat dalam satu surat yang langsung membahas bagaimana tata cara berutang.

Mengenai dasar hukum yang lain baik menurut hadist atau ijma' para ulama, banyak sekali dalil-dalil atau nash yang membahas masalah utang piutang.

### a. Al-Quran

Dasar hukum utang piutang atau *qardh*, dalam Al-Quran diantaranya:

- 1) Surat Al-Baqarah, ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274.

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah :245).

2) Surat Al-Hadiid, ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا



siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadiid [57]: 11).

3) Surat Al-Baqarah, ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا



تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا ۖ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Dari ayat-ayat diatas yang telah penulis kemukakan pada dasarnya berisi tentang anjuran untuk melakukan perbuatan memberikan utang (*qardh*) kepada orang lain, dan imbalannya adalah Allah yang akan membalasnya melipat gandakan hartanya.

Dalam Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang.

Utang dalam Islam buka perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan uang atau barang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### b. Hadits

Penganjuran dalam kebolehan melakukan akad *qardh* juga terdapat dalam hadist-hadist sebagaimana Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabatnya terdahulu, salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no.2421 yaitu:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ  
يَقْرُضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw, berkata “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muskin (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR Ibnu Majah no. 2421, kitabal-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Dalam hadist lain Anas bin Malik Juga meriwayatkan tentang keutamaan *qardh* yang mana akan memperoleh pahala yang berlipat ganda.

### c. Ijma'

Para ulama telah menyampaikan bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari dari tabiat manusia yang tida bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu utang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.

### d. Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang piutang (*Qardh*) dalam ketentuan atau kaidah Fiqh Muamalah adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>39</sup>

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Setiap utang-piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba.<sup>40</sup>

Setiap transaksi atau perbuatan yang dilakukan yang menyangkut dengan muamalah pada dasarnya boleh, sehingga pelarangannya terjadi ketika terdapat dalil atau *nash* yang menunjukkan bahwa transaksi atau perbuatan tersebut dilarang untuk dikerjakan. Sekalipun perbuatan tersebut tidak ada dalil yang melarangnya maka perbuatan tersebut sah-sah saja dikerjakan.

### 3. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Adapun rukun *Qardh* ada tiga, yaitu:

#### a. *Shiqhat*

Yang dimaksud dengan *shiqhat* adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun yang dimaksud dengan *ijab* adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari satu pihak untuk melahirkan adanya suatu tindakan hukum. Dengan adanya pernyataan kehendak tersebut dapat terbentuk suatu penawaran tindakan hukum yang apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadi transaksi akad.<sup>41</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *qabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijab* dan dengannya terciptalah suatu akad. *Qabul* terdiri atas beberapa syarat yaitu kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.<sup>42</sup>

Mengenai *shiqhat* (*ijab qabul*), terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *qardh* dapat dilakukan

<sup>39</sup>Artianto, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Aceh: Bandar Publishing, 2017) hlm, 196.

<sup>40</sup>*Ibid.*, 233.

<sup>41</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 132.

dengan bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'atah*<sup>43</sup>. Sedangkan menurut Syafi'iyah cara *mu'atah* dipandang tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.<sup>44</sup>

Selanjutnya, *shighat* terdiri atas dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Adanya persesuaian *ijab qabul* yang menandai adanya kesesuaian kehendak sehingga menimbulkan adanya kesepakatan, dan
- 2) Persesuaian kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam suatu majelis yang sama

Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa *ijab* dan *qabul* itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

#### **b. 'Aqidain**

Yang dimaksud dengan '*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dengan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baliq, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

#### **c. Harta yang diutangkan**

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang

<sup>43</sup>Melakukan akad tanpa adanya *ijab qabul* dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

<sup>44</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuha*, (terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2011), hlm. 378-379.

<sup>45</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 122

<sup>46</sup>Bagus Setiawan, Definisi, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Qardh, [https://www.academia.edu/30674388/Definisi\\_Dasar\\_Hukum\\_Rukun\\_dan\\_Syarat\\_Qardh](https://www.academia.edu/30674388/Definisi_Dasar_Hukum_Rukun_dan_Syarat_Qardh), diakses pada 06 April 2019.

mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung.

- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Adapun syarat-syarat *Qardh* yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab dan qabul* yang jelas sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadz *qardh*, atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus mengetahui persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).
- 2) Harta benda yang menjadi objeknya harus *mal-mutaqawwin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misli* yakni harta benda yang banyak padanya. Yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-kimmi* tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain.
- 3) Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang mengutangi) misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

---

<sup>47</sup>Ghufroon A. Mas'adi, "*Fiqih Muamalah Kontekstual*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

Menurut fuqaha Malikiyyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual beli dan utang putang. Dalam hal utang bersumber dari jual beli penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan dimasyarokat, hukumnya adalah haram. Penambahan tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan dimasyarokat baru boleh diterima.

Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), menurut mazhab Syafi'iyah pihak yang mengutangnya makruh menerimanya sedangkan menurut mazhab Hanabilah pihak yang mengutangnya dibolehkan menerimanya.<sup>48</sup>

#### 4. Tambahan dalam Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

##### a. Penambahan disyaratkan.

Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap *riba*.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Hal ini sesuai dengan hadits:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ  
قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 174.

Dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi Saw. Bahwanya Nabi Berkata: “Setiap utang-piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba.”<sup>49</sup>

### **b. Penambahan tidak disyaratkan**

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh, atau jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik.<sup>50</sup> Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan HR. Ahmad dan At-Tirmizi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًا ، فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: “Rasulullah Saw berutang seekor unta, kemudian beliau membayar dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya).<sup>51</sup>

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek, demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

<sup>49</sup>Abu Bakar Ahmad Al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz. 2, (Haidar Abad, Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah al-Kainah, 1344 H), hlm. 72, hadis ke- 12252. Dikutip dari Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*-Ed.1.-Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 239

<sup>50</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, hlm. 168-169

<sup>51</sup>Muhammad bin Ali Asy-Syaukani., *Juz 5*, hlm. 349. Dikuti dari Jurnal Wardi Muslich, *Utang-Piutang*, hlm. 47.

Pelunasan/ pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasanyang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.<sup>52</sup>

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut mazhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasannya Nabi Saw. meminjam seekor unta kecil (masih bayi), binatang ini adalah binatang yang bernilai, kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.<sup>53</sup>

Pendapat kedua menurut mazhab Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga mazhab Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya

---

<sup>52</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, hlm. 165

<sup>53</sup>Abdul, Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm.326-332.



harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>54</sup>

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.”<sup>55</sup>

Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi’i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.<sup>56</sup>

## 5. Skema Pembayaran *Qardh*

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* tidak ada pembatalan akad (*khiyar*), sedangkan dalam *qardh*, sedangkan dalam *qardh*, masing-masing berhak atau boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.<sup>57</sup> Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qardh* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akad menjadi *riba nasi’ah*.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm 326-327

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm 327-330

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 331-332

<sup>57</sup>Rachmad Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 153.

Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menanggihkan *qardh* pada empat keadaan yaitu:<sup>58</sup>

- a. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penanggihan sejumlah harta dan ditanggihkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil pengantiannya dari *muqtarid* sebelum habis waktu setahun
- b. Diasingkan, *qardh* diasingkan kemudian pemiliknya menanggihkannya sebab penanggihannya pada waktu itu diharuskan
- c. Berdasarkan keputusan hakim
- d. *Hiwalah*, yaitu pemindahan utang

Selain itu, kedua belah pihak yang melakukan akad dapat menetapkan atau membatalkan transaksi. Menurut ulama Hanafiyah bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantaranya yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara yang diatas dipanda tidak sah.<sup>59</sup>

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang bisa dihitung. Jumhur ulama membolehkan *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan serta juga melarang *qardh* yang mendatangkan manfaat.<sup>60</sup>

Ulama Hanabila berpendapat bahwa pengembalian *qardh* pada harta yang ditakar atau di timbang harus dengan benda yang sejenis. Para ulama mazhab sepakat bahwa pengambilan barang pinjaman hendaknya ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 153-154

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 154

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm 154.

ditempat lain apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya. Sebaliknya jika terdapat halangan apabila pembayaran dilakukan ditempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkan pelunasan utang.<sup>61</sup>

Pendapat ulama fiqh tentang perjanjian *qardh* dapat disimpulkan bahwa *qardh* dibolehkan dengan dua syarat:<sup>62</sup>

- a. Tidak menjurus pada suatu manfaat.
- b. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli

## 6. *Qardh* Dalam Dunia Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Uang yang dititikan nasabah kepada LKS yang biasanya menggunakan akad *wadi'ah* dapat berubah menjadi *qardh*. Perubahan tersebut terjadi apabila pihak LKS menggunakan dana atau uang tersebut untuk dimanfaatkan atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis atau penggunaan uang tersebut untuk dikembangkan. Namun demikian, bila ada keuntungan yang dipatok dengan bunga tertentu, maka hal ini tidak dibenarkan dalam syariat. Walaupun pihak bank tidak memberikan bunga, namun menggunakan dana titipan tersebut untuk melakukan kredit ribawi dan praktik-praktik yang diharamkan lainnya, hal ini juga tidak diperbolehkan.<sup>63</sup>

Berkaitan dengan deposito, al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurutnya ada tiga macam, *pertama*, deposito yang mempunyai nilai yang terus bertambah karena diinvestasikan. *Kedua*, deposito yang memiliki pemasukan lancar, dimana keuntungan atau laba dapat ditarik setiap setengah atau satu tahun,

---

<sup>61</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, hlm. 378.

<sup>62</sup>Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 157.

<sup>63</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (beirut: Dar Al-Fikr, 2004),V/3796-3797. Dikutip dari Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 173

sementara pokok pinjaman masih utuh. *Ketiga*, deposito yang tidak memberikan laba pasti setiap tahun, namun nasabah diberi keuntungan dengan cara undian.<sup>64</sup>

Berdasarkan tiga jenis deposit diatas, jenis pertama dan kedua menurut Wahbah al-Zuhaili masuk dalam katagori *qardh*, namun yang dilarang, namun yang dilarang, karena ada keuntungan ribawi. Begitu juga dengan jenis yang ketiga, meskipun tidak memberikan laba pasti, namun pemberian hadiah dengan undian hanyalah *hilah* untuk membrikan bunga kepadab nasabah pemberi pinjaman.<sup>65</sup>

Praktik *qardh* dalam LKS, mengingat sifatnya bukan transaksi komersial dan tanpa kompensasi, maka *qardh* menggunakan sumber dana yang berasal:

- a. Untuk membatu dana talangan yang bersifat jangka pendek, digunakan modal bank.
- b. Untuk membatu usaha kecil dan keperluan sosial, digunakan dana ynag bersumber dari zakat, infak dan sedekah.<sup>66</sup>

## 7. Manfaat *Qardh* dalam Dunia Usaha

*Qardh* memberikan manfaat bagi mayarakat dan bank syariah. Adapun manfaat *qardh* antara lain:

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membatu msyarakat miskin.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, V/3798-3799. Dikutip dari Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 174

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm, 197. Dikutip dari Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 174

- c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapat utang dari bank syariah.
- d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada golongan miskin.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 214. Dikutip dari Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 178

## **BAB TIGA**

# **ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD *QARDH* PADA PRAKTIK KERJASAMA GO-PAY DENGAN MUSEUM TSUNAMI**

### **A. Gambaran Umum Museum Tsunami Aceh Dan Fitur Go-Pay**

#### **1. Profil Museum Tsunami**

Hadirnya Museum Tsunami Aceh ini untuk menambah variasi pilihan tempat wisata di aceh yang sudah ada sebelumnya. Museum Tsunami terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda dekat Simpang Jam dan berseberangan dengan Lapangan Blang Padang kota Banda Aceh dan di resmikan pada bulan februari tahun 2008. Tujuan dibangunnya museum ini adalah untuk mengenang gempa bumi yang mengakibatkan tsunami tahun 2004, selain itu juga menjadi pusat pendidikan dan sebagai pusat evakuasi jika bencana tsunami sewaktu-waktu datang lagi.<sup>51</sup>

Bangunannya didesain oleh seorang dosen arsitektur ITB Bandung, M. Ridwan Kamil. Desain yang berjudul *Rumoh Aceh as Escape Hill* ini mengambil ide dasar rumoh Aceh yaitu rumah tradisional masyarakat Aceh berupa bangunan rumah panggung. Museum ini dibangun dengan dana sekitar Rp 70 miliar dan memiliki 2 lantai. Lantai 1 merupakan area terbuka yang bisa dilihat dari luar dan fungsinya sebagai tempat untuk mengenang peristiwa tsunami.<sup>52</sup>

Di Lantai 1 terdapat beberapa ruangan yang berisi rekam jejak kejadian tsunami 2004. Antara lain ruang pameran tsunami, pratsunami, saat tsunami dan ruang pasca tsunami. Selain itu, beberapa gambar peristiwa tsunami, artefak jejak tsunami, dan diorama. Salah satunya adalah diorama kapal nelayan yang

---

<sup>51</sup>[www.disbudpar.acehprov.go.id](http://www.disbudpar.acehprov.go.id), Wisata Unggulan Museum Tsunami, 11 maret 2015. Diakses melalui situs: <http://disbudpar.acehprov.go.id/museum-tsunami/> pada tanggal 7 November 2019.

<sup>52</sup>*Ibid.*

diterjang gelombang tsunami dan diorama kapal PLTD Apung yang terdampar di Punge Blang Cut. Sedangkan di lantai 2 museum berisi media-media pembelajaran berupa perpustakaan, ruang alat peraga, ruang 4D (empat dimensi), dan souvenir shop. Alat peraga yang ditampilkan antara lain yaitu : rancangan bangunan yang tahan gempa, serta model diagram patahan bumi. Selain itu juga ada beberapa fasilitas terus disempurnakan seperti ruang lukisan bencana, diorama, pustaka, ruang 4 dimensi, serta cafe. Eksterior Museum Tsunami mengekspresikan keberagaman budaya Aceh dengan ornamen dekoratif berunsur transparansi seperti anyaman bambu. Tampilan interiornya akan menggiring pengunjungnya pada perenungan atas musibah dahsyat yang diderita warga Aceh sekaligus kepasrahan dan pengakuan atas kekuatan dan kekuasaan Tuhan.<sup>53</sup>

Museum Tsunami Aceh dibangun atas prakarsa beberapa lembaga yaitu Badan Rekonstruksi dan Aceh-Nias, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Ikatan Arsitek Indonesia. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat dengan hiasan dekorasi bernuansa Islam. Dari arah luar dapat terlihat bangunan ini berbentuk seperti kapal, dengan sebuah mencu suar berdiri tegak di atasnya. Tampilan eksterior yang luar biasa yang mengekspresikan keberagaman budaya Aceh terlihat dari ornamen dekoratif unsur transparansi elemen kulit luar bangunan. Ornamen ini melambangkan tarian saman sebagai cerminan *Hablumminannas*, yaitu konsep hubungan antar manusia dalam Islam.<sup>54</sup>

Museum Tsunami ini setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Museum Tsunami ini buka setiap hari (kecuali Jumat) pukul 10.00-12.00 dan 15.00-17.00. Museum Tsunami memberlakukan tiket masuk dengan membayar di loket yang telah disediakan. Saat mulai memasuki museum maka pengunjung akan menemui lorong sempit

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid*

dengan air terjun yang mengeluarkan suara begemuruh di kedua sisinya seakan mengingatkan dahsyatnya gelombang tsunami. Museum ini juga menampilkan simulasi elektronik gempa bumi Samudra Hindia 2004, foto-foto korban dan kisah dari korban selamat.<sup>55</sup>

## 2. Fitur Go-Pay

Go-Pay merupakan dompet virtual yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Go-Jek. Ketika jasa Go-Jek digunakan maka saldo Go-Pay akan berkurang sesuai dengan biaya riil jasa yang telah digunakan.<sup>56</sup>

Untuk mengisi saldo Go-Pay dapat langsung melalui Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BCA, baik melalui ATM (*Automated Teller Machine*), *Internet Banking* dan juga *Mobile Banking*.<sup>57</sup> Go-Pay merupakan sebuah fitur untuk mempermudah pembayaran dari seluruh produk yang ditawarkan oleh Go-Jek. Go-Pay adalah *Mobile Wallet* atau dompet virtual yang digunakan untuk menyimpan Go-Jek kredit yang dapat digunakan untuk membayar transaksi dalam layanan produk-produk Go-Jek. Go-Pay saat ini sudah bekerja sama dengan bank-bank di Indonesia. Cara pengisian saldo (*top-up*) sangat mudah yaitu dapat melalui ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan juga dapat diisi melalui *Driver* Go-Jek. Layani ini menjadi sebuah solusi ketika konsumen tidak membawa uang tunai untuk membayar transaksi. Pemerintah telah mengatur peraturan terkait transaksi pembayaran non-tunai

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Armila Yanti, sekretaris Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pada tanggal 22 juli 2019 di Banda Aceh.

<sup>56</sup>[www.gojek.com](https://www.gojek.com), Go-Pay. Diakses melalui situs: <https://www.gojek.com/go-pay>. Pada tanggal 15 juli 2019

<sup>57</sup>Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalah Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), hlm. 283.



yang diatur pada peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Peraturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran.<sup>58</sup>

#### **a. Cara Pengisian Saldo (*Top-Up*) Go-Pay**

Sebelum penggunaan Go-Pay, pengguna terlebih dahulu harus melakukan *top-up* (pengisian saldo) kedalam dompet virtual Go-Pay yang ada pada aplikasi Go-Jek. Berikut penulis akan menjelaskan cara pengisian saldo Go-Pay yang penulis kutip dari akun resmi Go-Jek, yaitu:<sup>59</sup>

##### **a. Melalui ATM (Automated Teller Machine)**

Pengisian saldo dalam dompet virtual Go-Pay melalui ATM yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Memasukan kartu ATM dan PIN pada menu utama
- 2) Masukan ke menu Bayar BAYAR/ BELI > LAINNYA > TOP UP SALDO GO-JEK
- 3) Masukkan kode perusahaan GO-JEK yang telah disediakan pada aplikasi
- 4) Masukkan nomor yang telepon yang terdaftar pada aplikasi GO-JEK
- 5) Masukkan jumlah top up yang diinginkan
- 6) Terakhir mengikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi

##### **b. Melalui Top Up via Alfamart**

- 1) Lakukan proses top up GO-PAY pada kasir Alfamart/ Alfamidi/ Lawson/ Dan+Dan
- 2) Sebutkan nomor telepon Anda yang telah diregistrasi pada aplikasi GO-JEK kepada petugas kasir (Contoh: 0812XXXXXXX).

---

<sup>58</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran.

<sup>59</sup>[www.gojek.com, Cara Top Up Go-Pay. Diakses melalui situs: http://www.gojek.com/go-pay/cara-top-up.](http://www.gojek.com/cara-top-up) Pada tanggal 16 juli 2019

- 3) Sebutkan jumlah nominal top up GO-PAY yang Anda inginkan. (Pilihan nominal: Rp20.000; Rp50.000; Rp100.000; Rp200.000; Rp300.000; Rp400.000; Rp500.000)
  - 4) Lakukan pembayaran sejumlah nominal top up kepada petugas kasir
  - 5) Petugas kasir akan melakukan proses top up ke akun GO-PAYA anda
  - 6) Simpan tanda terima Anda sebagai bukti pembayaran sah
- c. Melalui ATM BCA
- 1) Masukkan kartu ATM dan PIN BCA Anda
  - 2) Masuk ke menu TRANSFER dan klik BCA Virtual Account
  - 3) Masukkan kode perusahaan untuk GO-JEK: 70001 dan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi (Contoh: 700010812XXXXXX)
  - 4) Masukkan jumlah top up yang diinginkan
  - 5) Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi
- d. Melalui KLIK BCA
- 1) Login ke KLIK BCA
  - 2) Pilih FUND TRANSFER > TRANSFER TO BCA VIRTUAL ACCOUNT
  - 3) Masukkan kode perusahaan untuk GO-JEK: 70001 dan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi (Contoh: 700010812XXXXXX)
  - 4) Masukkan jumlah top up yang diinginkan
  - 5) Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi
- e. Melalui m-BCA (BCA MOBILE)
- 1) Login ke m-BCA
  - 2) Pilih M-TRANSFER> TRANSFER BCA VIRTUAL ACCOUNT

- 3) Masukkan kode perusahaan untuk GO-JEK: 70001 dan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi (Contoh: 700010812XXXXXX)
  - 4) Masukkan jumlah top up yang diinginkan
  - 5) Masukkan PIN m-BCA Anda
  - 6) Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi
- f. Melalui m-BCA (STK - SIM Tool Kit)
- 1) Pilih m-BCA
  - 2) Pilih m-PAYMENT > OTHERS/LAINNYA
  - 3) Ketik TVA lalu tekan OK
  - 4) Masukkan kode perusahaan untuk GO-JEK: 70001 dan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi (Contoh: 700010812XXXXXX)
  - 5) Masukkan PIN BCA Anda lalu tekan OK
  - 6) Masukkan jumlah top up yang diinginkan
  - 7) Masukkan PIN BCA Anda lalu tekan OK
  - 8) Anda akan menerima SMS konfirmasi
- g. Melalui ATM MANDIRI
- 1) Masukkan kartu ATM dan PIN Mandiri Anda
  - 2) Masuk ke menu BAYAR/BELI > LAINNYA > LAINNYA > pilih e-Commerce
  - 3) Masukkan kode perusahaan untuk GO-JEK: 60737
  - 4) Masukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi GO-JEK
  - 5) Masukkan jumlah top up yang diinginkan
  - 6) Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi
- h. Melalui MOBILE BANKING MANDIRI
- 1) Login ke Mandiri Mobile Application
  - 2) Pilih BAYAR > LAINNYA > GO-PAY CUSTOMER
  - 3) Masukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi GO-JEK

- 4) Masukkan jumlah top up yang diinginkan
  - 5) Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi
- i. Melalui INTERNET BANKING MANDIRI
- 1) Login ke Mandiri Internet Banking
  - 2) Di bagian menu, pilih BAYAR > MULTI PAYMENT > SERVICE PROVIDERS
  - 3) Pilih GO-PAY CUSTOMER
  - 4) Masukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi GO-JEK
  - 5) Masukkan jumlah top up yang diinginkan
  - 6) Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi

Dan masih banyak lagi cara mengisi saldo (*top-up*) sesuai dengan Bank yang kita inginkan, sebagaimana yang telah tertera dalam akun resmi Go-Jek. Apabila telah selesai melakukan *top-up* saldonya, maka pengguna dapat melakukan setiap transaksi pada aplikasi Go-Jek dengan menggunakan Go-Pay terutama dapat dilakukan untuk membayar tiket masuk Museum Tsunami Aceh.

### **b. Kelebihan dan Kekurangan Go-Pay**

Fitur Go-Pay yang ada pada aplikasi Go-Jek memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Dalam praktiknya, Go-Pay masih memiliki berbagai kekurangan yang harus lebih serius diperhatikan oleh perusahaan Go-Jek, guna untuk memberikan pelayanan dan sistem pengoperasian yang baik untuk mengembangkan aplikasi Go-Jek tersebut, dan juga untuk menari minat pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan Go-Pay.

Adapun kelebihan dan kekurangan yang ada pada aplikasi Go-Pay yang penulis kutip dari akun Go-Jek:

#### **1) Kelebihan fitur Go-Pay**

Adapun kelebihan fitur Go-Pay adalah:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>[www.gojek.com](https://www.gojek.com), Uang Elektronik/ Dompot Digital Terbaik di Indonesia. Diakses melalui situs: <https://www.gojek.com/gopay/#component-information-47>. Pada tanggal 9 November 2019

- a) Proses pembayaran yang mudah dan tidak harus menunggu uang kembalian

Dengan memiliki saldo pada Go-Pay, pengguna tidak perlu lagi membayar setiap transaksi dengan menggunakan uang tunai dan tidak harus lagi menunggu uang kembalian karena biaya akan terpotong secara otomatis dari saldo yang terdapat dalam akun masing-masing, sesuai dengan tarif yang ditentukan.

- b) Mendapatkan promo berupa potongan harga dan gratis biaya layanan

Go-Pay dibuat untuk memudahkan penggunaannya untuk membayar segala transaksi yang ada pada aplikasi Go-Jek. Tidak hanya itu, Go-Jek juga menawarkan diskon berupa potongan harga atau *cashback*. Bahkan sekarang ini banyak promo yang ditawarkan oleh beberapa *merchant* yang telah bekerjasama dengan perusahaan Go-Jek menggunakan via Go-Pay.

- c) Mendapatkan bonus ketika melakukan *top-up* Go-Pay

Bagi pengguna yang melakukan *top-up* Go-Pay pertama kali, akan mendapatkan bonus tambahan saldo hingga 100% dari nominal yang di *top-up*. Promo ini hanya berlaku bagi pelanggan baru yang pertama kali melakukan transaksi pengisian saldo Go-Pay pada aplikasi Go-Jek.

- d) Mengumpulkan Go-Point untuk ditukar sebagai *reward* (hadiah)

Bagi pengguna yang melakukan pembayaran dengan menggunakan Go-Pay, pengguna akan mendapatkan point yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan *reward* menarik yang telah disediakan oleh perusahaan Go-Jek.

- e) Dapat mentransfer saldo Go-Pay ke akun lain sesama pengguna Go-Pay

Sesama pengguna Go-Pay dapat saling mentransfer saldo Go-Pay. Tentunya hal ini dapat mempermudah sesama pengguna Go-Pay ketika sangat membutuhkannya

- f) Bisa digunakan untuk beli pulsa dan paket data internet di aplikasi Go-Jek

Pengguna dapat dengan mudah membeli pulsa dan paket data internet dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan mengisi pulsa atau paket data di konter umum. Pulsa yang disediakan mulai dari Rp.25.000 hingga Rp.300.000.

- g) Bisa bayar tagih listrik dan iuran BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)

Go-Jek meluncurkan fitur terbaru yang disebut dengan Go-Bills yang memudahkan konsumen membayar tagihan listrik dan iuran BPJS. Go-Bills adalah fitur yang disediakan untuk membayar segala iuran yang telah bekerja sama dengan perusahaan Go-Jek seperti pembayaran tagihan listrik, pembayaran iuran BPJS, iuran TV kabel, iuran PDAM, dan lain-lain.

## 2) Kekurangan Fitur Go-Pay

Belum ada artikel yang terpercaya mengenai kekurangan yang ada pada Go-Pay, akan tetapi banyak dari pengguna masih kurang percaya akan keamanan menggunakan Go-Pay. Oleh karena itu, seperti yang penulis kutip dari akun resmi Go-Jek bahwa saat ini Go-Pay sudah dilengkapi dengan fitur keamanan pada PIN penggunaannya sehingga tidak sembarangan orang bisa mengaksesnya. Untuk sistem keamanan yang ada pada Go-Pay saat ini dirasa sudah cukup, tetapi terdapat kekurangan pada sistem pengaduan. Proses untuk mengajukan pengaduan atas ketidaknyamanan pengguna sangatlah panjang dan mengajukan melalui *e-mail*, pengguna membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat respon oleh pihak Go-Jek. Akan tetapi jika dilihat dari fiturnya semua sudah cukup baik.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>[www.gojek.com](https://www.gojek.com), Keamanan Go-Pay. Diakses melalui situs: <https://www.gojek.com/gopay/keamanan>. Pada tanggal 9 November 2019.

## **B. Sistem Pembayaran Dengan Menggunakan Fitur Go-Pay dan Cash di Museum Tsunami**

Penandatanganan MoU pengaplikasian metode pembayaran elektronik ini dilakukan bertepatan dengan peringatan 14 tahun bencana Tsunami Aceh di Museum Tsunami Aceh, yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2018 oleh Pemerintah Aceh diwakili Plt Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Aceh, Drs Amiruddin Msi, sedangkan dari pihak Go-Pay diwakili oleh Arno, selaku *Head Of Sales* Go-Pay, dan didampingi oleh Teuku Parvinanda, *Head Of Regional Corporate Communication* Sumatera, Go-Jek Indonesia.<sup>62</sup>

Pengunjung yang ingin membayar tiket masuk menggunakan Go-Pay tidak perlu lagi membawa uang atau bahkan menunggu uang kembalian saat bertransaksi, karena sistem pada Go-Pay akan dengan otomatis memotong saldo yang terdapat dalam akun pengguna di aplikasi Go-Jek sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Cukup dengan scan kode QR yang tersedia di loket menggunakan aplikasi Go-Jek.<sup>63</sup>

Saldo dalam Go-Pay yang dimiliki pengguna dapat dipergunakan untuk berbagai macam transaksi, baik itu pembayaran jasa, membayar beberapa tagihan, membeli pulsa dan lain sebagainya yang ditawarkan dalam aplikasi Go-Jek. Akan tetapi penulis lebih menfokuskan proses transaksi pada pembelian tiket dengan menggunakan Go-Pay di Museum Tsunami.

Pengunjung yang ingin masuk ke Museum Tsunami Aceh membayar dengan tunai maka akan dikenakan tarif yang bervariasi, mulai dari Rp 2 ribu hingga Rp 10 ribu. Pengutipan retribusi ini telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016.<sup>64</sup> Adapun tarif masuknya yaitu Rp 2 ribu per orang khususnya untuk anak-anak, pelajar dan mahasiswa. Sedangkan untuk orang dewasa dikenakan biaya Rp 3 ribu per orang dan turis asing dikenakan biaya Rp

---

<sup>62</sup>“SerambiNews” dalam Serambi Indonesia, Banda Aceh, Rabu 26 Desember 2018,

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup> Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha, pasal 34C ayat (1) dan, ayat (2). Hlm 12.

10 ribu per orang. Dan pengunjung yang ingin membayar dengan menggunakan Go-Pay maka pihak perusahaan Go-Jek telah memberikan potongan harga/ *cashback* sebesar 20% dari harga normalnya.<sup>65</sup>

Pengunjung yang ingin membeli tiket masuk Museum Tsunami Aceh bisa menggunakan proses pembayarannya dengan dua cara yaitu dengan tunai dan nontunai, adapun proses pembelian tiketnya yaitu:

### **1. Sistem Pembayaran *Cash***

Sistem pembayaran secara *cash* atau secara tunai ini tentu tidak asing lagi bagi semua kalangan yang bertransaksi, karena pada dasarnya semua yang melakukan transaksi secara *cash* yaitu langsung dibayarkan ditempat dengan menggunakan uang tunai. Di Museum Tsunami pun juga bisa melakukan pembayaran dengan *cash* atau tunai.

Adapun alat pembayarannya yang biasa digunakan dalam pembelian tiket ini dengan cara *cash* adalah uang kertas dan logam, uang ini termasuk dalam uang kartal. Karena uang kartal masih berperan penting dalam transaksi sehari-hari.

Pembelian tiket ini dibayar langsung dengan alat pembayaran berupa uang, tiket yang akan dibeli dibayar langsung keloket yang sudah disediakan di Museum Tsunami.<sup>66</sup> Berdasarkan dari penjelasan ini bahwa sistem pembayaran secara *cash* di Museum Tsunami sudah sesuai dengan teori bahwa pembayaran *cash* merupakan pembayaran atas harga barang secara tunai, dimana pihak pengunjung/ pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga tiket.

### **2. Sistem Pembayaran Go-Pay**

Dalam aplikasi Go-Jek terdapat sistem kredit yaitu sebuah sistem pembayaran online (Go-Pay) yang disediakan oleh perusahaan Go-Jek bagi

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Armila Yanti, sekretaris Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pada tanggal 22 juli 2019 di Banda Aceh.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Armila Yanti, sekretaris Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pada tanggal 22 juli 2019 di Banda Aceh.



penggunanya. Layanan ini juga menjadi solusi dimana penggunanya lupa membawa uang tunai atau juga malas untuk bertransaksi dengan menggunakan uang tunai. Setiap pengguna yang ingin menggunakan Go-Pay ini terlebih dahulu harus melakukan *top-up* yaitu proses pengisian saldo pada akun Go-Pay. Adapun tata caranya dengan seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya yaitu bisa melalui driver Go-Jek, indomaret, alfamart atau juga melalui bank.

Pembelian tiket ini bisa dibayar dengan Go-Pay sebagaimana yang sudah disediakan oleh pihak Museum Tsunami, pengunjung bisa mentranfer uang yang sudah disimpan dalam aplikasi Go-Pay tersebut dengan cara scan kode QR yang tersedia di loket menggunakan aplikasi Go-Jek, seperti yang jelaskan di web resmi Go-Jek dengan cara:<sup>67</sup>

- a. Buka aplikasi Go-Jek dan Klik “Skan QR”
- b. Scan kode QR Go-Pay yang terpampang di kasir atau scan struktur kode QR yang diberikan oleh petugas kasir
- c. Masukan nominal (jika diminta). Pastikan jumlah pembayaran sudah sesuai
- d. Masukan PIN Go-Pay kamu
- e. Transaksi sukses

Ketika menggunakan Go-Pay, pengguna mempercayakan uang dan informasi yang simpan di aplikasi Go-Pay pada PT Dompot Anak Bangsa, karena PT Dompot Anak Bangsa ini bukan merupakan lembaga yang memiliki legalitas dari pemerintah untuk mengelola dana kreditur.

Seperti yang penulis kutip di web resmi Go-Jek fitur Go-Pay dalam syarat dan ketentuan penggunaan Go-Pay yaitu bahwa PT Dompot Anak Bangsa ini bukan Bank, maka saldo akun Go-Pay pengguna bukan merupakan tabungan berdasarkan pengertian hukum yang berkaitan dengan perbankan, tidak tunduk pada program perlindungan oleh Lembaga penjamin Simpanan dan tidak

---

<sup>67</sup>[www.gojek.com](https://www.gojek.com), Pembayaran Go-Pay. Diakses melalui situs: <https://www.gojek.com/gopay/#component-information-47>. Pada tanggal 9 November 2019

berhak atas setiap fitur yang umumnya melekat pada suatu rekening bank seperti adanya bunga.<sup>68</sup>

### **C. Legalitas Museum Tsunami Terhadap Penerapan Akad Dan Dana Pengunjung Pada Fitur Go-Pay**

#### **1. Legalitas Museum Tsunami Terhadap Penerapan Akad Pada Fitur Go-Pay**

Pengaplikasian Go-Pay ini dilakukan dengan kontrak perjanjian yang dilakukan oleh pihak Museum Tsunami dengan perusahaan Go-Jek selaku pemegang Go-Pay yang dilakukan bertepatan dengan bencana tsunami yang terjadi pada 14 tahun silam, penandatanganan ini dilakukan pada tanggal 26 desember 2018 oleh pemerintah aceh.

Dari perjanjian tersebut, penulis telah mendatangi pihak Disbudpar dan telah melakukan permintaan untuk mendapatkan *softcopy* dari perjanjiannya, akan tetapi penulis tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, penulis hanya sekedar dapat melihat surat perjanjiannya tersebut dan dari wawancara yang penulis lakukan juga, bahwa perjanjiannya tidak menyebutkan bahwa akad yang digunakan pada Go-Pay adalah akad *qardh*, karena untuk perjanjian akad itu dilakukan oleh Go-Jek fitur Go-Pay dengan Bank.<sup>69</sup>

Penerapan akad pada aplikasi Go-Pay seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No/116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik pada bagian ketiga ayat (4), bahwa: “Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/ atau transfer dana”, ayat (5), bahwa: “Pemegang adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik”, dan ayat (6), bahwa: “Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/ atau jaringan antar

---

<sup>68</sup>[www.gojek.com](http://www.gojek.com), Syarat Dan Ketentuan Pengguna Go-Pay. Diakses melalui situs: <https://www.gojek.com/gopay/kebijakan-privasi/>. Pada tanggal 9 November 2019

<sup>69</sup> Wawancara dengan Armila Yanti, sekretaris Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pada tanggal 22 Juli 2019 di Banda Aceh.

anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/ atau *acquire*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis”.

Dari uraian diatas bahwa pihak Bank dan Go-Jek lah yang mengeluarkan kebijakan tentang perjanjian akad yang akan digunakan pada uang elektronik yaitu Go-Pay dengan Bank. Oleh karena itu, pihak Museum Tsunami tidak bertanggungjawab atas penerapan akad-akad yang ada pada aplikasi Go-Jek fitur Go-Pay, karena Museum Tsunami hanya sebagai wadah untuk menjalankan peraturan pemerintah daerah yang telah ditetapkan.<sup>70</sup>

## **2. Legalitas Museum Tsunami Terhadap Pengelolaan Dana Pengunjung Pada Fitur Go-Pay**

Pada dasarnya, Museum Tsunami bagian unit dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pasal 1 ayat 16 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.<sup>71</sup> Oleh karena itu Museum Tsunami Aceh bukan sebagai pengelola keuangan dari Go-Pay melainkan untuk menjalankan peraturan daerah yang telah diterapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh yang ingin berkunjung ke Museum Tsunami.<sup>72</sup>

Pengambilan tiket ke pengunjung yang dibayar dengan cara *cash* maupun *noncash* kemudian uang hasil penjualan tiket tersebut akan distribusikan ke PAD (Pendapat Asli Daerah). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Pasal 1 ayat 16.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Armila Yanti, sekretaris Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pada tanggal 22 Juli 2019 di Banda Aceh.

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

Disbudpar Aceh (Disnas Kebudayaan dan Parawisata) yang mensuplaykan pemasukan ke Museum, jadi Museum ini sebagai wadah untuk menjalankan apa yang telah diterapkan oleh pihak Disbudpar yang sebagai pengelolanya. Jadi dari pihak Museum tidak mendapatkan pembagian hasil, karena keuntungan yang didapatkan dari penjualan tiket tersebut dikelola oleh pihak Disbudpar dengan pihak Go-Jek, maka adapun pembagian keuntungannya adalah dari persenan keuntungan.<sup>74</sup>

Adapun legalitas Disbudpar sebagai pengelola dana kreditur pada aplikasi Go-Pay maka Disbudpar juga bukan sebagai pengelolanya karena pemilik dari aplikasi ini adalah perusahaan Go-Jek yang berpusat di Jakarta. Oleh karena itu, saldo pengguna yang disimpan pada aplikasi Go-Pay oleh pihak perusahaan Go-Jek lah yang akan bertanggungjawab atas dana kreditur tersebut.

#### **D. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Pembayaran Dengan Akad *Qardh* Pada Fitur Go-Pay Di Museum Tsunami**

Dengan hadirnya Go-Pay, kini setiap penggunanya dapat melakukan setiap transaksi, karena hampir semua kebutuhan sehari-hari sudah bisa menggunakan Go-Pay, hampir semua *merchant* sudah bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi ini. selain itu, sebagai layanan *on-demand* yang memiliki banyak penggunanya, Go-Pay memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi dengan sistem pembayaran yang sangat mudah. Pihak Go-Jek memberikan bonus berupa potongan harga/*cashback* bagi bagi penggunanya yang melakukan *top-up*.

Maka konsekuensinya jika akad yang digunakan adalah akad utang/pijaman (*qardh*) ketika perusahaan Go-Jek memberikan *cashback* atau

---

<sup>73</sup>Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 18.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Armila Yanti, sekretaris Dinas kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pada tanggal 22 juli 2019 di Banda Aceh.

potongan harga bagi mereka yang membayar dengan via Go-Pay maka *cashback* atau potongan harga tersebut dikategorikan sebagai manfaat yang didapatkan penggunaannya yang memberikan utang, setiap utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba.

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram apabila hal itu diisyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ  
قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

Dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi Saw. Bahwanya Nabi Berkata: “Setiap utang-piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba.”<sup>75</sup>

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ  
كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنًا فَأَعْطَاهُ سَنًا خَيْرًا مِنْ سَنِهِ وَقَالَ خَيْرَكُمْ  
أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً (رواه الترمذي)

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian Beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang telah berumur yang lebih baik dari yang Beliau pinjam. Dan Beliau berkata, sebaik-baik kami adalah mereka

<sup>75</sup> Abu Bakar Ahmad Al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz. 2, (Haidar Abad, Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah al-Kainah, 1344 H), hlm. 72, hadis ke- 12252. Dikutip dari Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*-Ed.1.-Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 239

yang mengembalikan pinjamannya dengan suatu yang lebih baik (dari yang dipinjamkan).”<sup>76</sup>

Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajih dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rajih* (yang memberikan utang). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rajih* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.<sup>77</sup>

Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu, maka hal tersebut terjerumus dalam *riba nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk kesepakatan dalam akad. Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberi nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang ada persyaratan dalam akad, begitu juga dengan memberi hadiah/ diskon kepada *muqridh*, jika memberikan itu untuk menunda pembayaran dan juga dengan pinjaman dengan syarat tertentu. Jika tidak disyaratkan, maka dibolehkan. Akad *qardh* dibolehkan dengan 2 syarat:<sup>78</sup>

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau diskon yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*.
2. Akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad yang lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau diskon kebanyakan para ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

Oleh karena itu, akad *qardh* merupakan akad Ta'awuniy (akad tolong-menolong, bukan transaksi komersil. Maka, dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah, artinya dengan memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa

---

<sup>76</sup>Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, (Cet. 2; Mesir Syarikah Maktabah, 1395. H), hlm. 1316

<sup>77</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 282.

<sup>78</sup>Dimiyauddin Djuaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 257

dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, kecuali jika bank mengiklaskannya.<sup>79</sup>

Apabila dengan pinjaman tersebut nasabah berinisiatif untuk mengembalikan lebih dari pinjaman pokok, maka bank sah untuk menerimanya, selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan pada saat akad. Bahkan jika terjadi hal yang demikian, maka hal tersebut merupakan wujud dari hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ  
كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ  
يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنَافُوقَ  
سَنِهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada ayahku telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallah ‘alaihi wasallam untuk menagih utang seekor unta, maka Beliau bersabda: “Berilah dia unta yang lebih tua dari usia untanya.” Beliau melanjutkan: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang.”<sup>80</sup>


Dari hemat penulis dari praktik yang terjadi dilapangan, maka penulis mengindikasikan bahwa substansi akad yang ada pada Go-Pay bukanlah utang/pinjaman (*qardh*) akan tetapi ini merupakan jual beli jasa atau disebut juga dengan akad *ijarah maushufah fi dzimmah*. Dengan sebab bahwa deposit itu sebagai upah yang dibayar dimuka dan juga pihak *costumer*/ pengguna tidak bermuamalah dengan bank akan tetapi dengan pihak Museum Tsunami ataupun Go-Jek seperti halnya *E-Money*.

<sup>79</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yoqyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 144.

<sup>80</sup>Muhammad Vandestra, *Kitab Hadist Shahih Bukhari & Muslim Edisi Bahasa Indonesia* (Dragon Propedia: 2018) hlm. 1536.

Skema Go-Pay ini termasuk dalam katagori *ijarah maushufah fi dzimmah*, yang dimana pengguna adalah pihak penyewa (*mustajir*) dan pihak Go-Jek sebagai menyewakan (*mu'ajir*) pada Go-Pay adalah bentuk transaksi/ pembayaran *ujrah* (fee) dimuka. Adapun manfaatnya dibayar setelah pembayaran dilakukan. Karena akadnya *ijarah maushufah fi dzimmah* maka kebijakan pemberian potongan harga/ *cashback* merupakan hak pihak Go-Jek (yang menyewakan jasa) sebagai pemberian *discount* yang diperbolehkan dalam syara'.

Oleh sebab itu, tentunya hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari ahli hukum Islam atau pemerintahan yaitu lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) supaya memberikan ketetapan hukum yang jelas mengenai akad yang akan digunakan pada aplikasi Go-Jek Go-Pay karena perusahaan ini merupakan perusahaan *startup* (perusahaan yang belum lama beroperasi) yang bergerak dibidang *on-demand* terutama Go-Jek supaya terhindar dari penyimpangan dari hukum Islam, demi kemaslahatan umat.





## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil analisis data yang telah penulis uraikan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembelian tiket masuk ke Museum Tsunami bisa dilakukan dengan dua cara yaitu tunai dan nontunai. Jika membayarkan dengan tunai maka pengunjung akan dikenakan tarif masuk sebesar Rp 2 ribu per orang khususnya bagi anak-anak, pelajar dan mahasiswa, sedangkan untuk orang dewasa akan dikenakan biaya Rp 3 ribu per orang dan turis asing dikenakan biaya Rp 10 ribu per orangnya. Adapun pembelian tiket masuk bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama* pembayaran dengan *cash* bisa dilakukan dengan uang kertas/logam yang dibayar diloket yang telah disediakan di Museum Tsunami dan, *kedua* menggunakan aplikasi Go-Pay maka akan dikenakan tarif lebih murah yaitu sebesar 20% dari harga normalnya. Adapun saldo yang terdapat pada aplikasi Go-Pay ini bukan merupakan saldo tabungan sehingga tidak berikan bunga.
2. Legalitas Museum Tsunami terhadap penggunaan akad pada Go-Pay belum ada kejelasan mengenai akad yang digunakan karena Museum bukan sebagai pengelola atau penertbit melainkan sebagai wadah untuk menjalankan tugas dari Disbudpar Aceh (Dinas Kebudayaan Dan Parawisata) adapun sebagai pengelola dan penerbitnya adalah pihak Go-jek dan Bank. Dan adapun legalitas Museum Tsunami dalam pengelolaan dana pengunjung pada Go-Pay juga bukan pengelola keuangan dari hasil penjualan tiket tersebut menggunakan Go-Pay akan tetapi hasil penjualan tiket masuk yang diambil dari pengunjung tersebut didistribusikan ke PAD (Pendapatan Asli Daerah). Oleh karena itu

Museum Tsunami hanya menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh yang ingin berkunjung ke Museum Tsunami.

3. Adapun tinjauan Fiqh Muamalah mengenai permasalahan ini adalah jika akadnya utang/pinjaman (*qardh*), maka konsekuensinya *customer/* pengguna tidak boleh menerima keuntungan yang diberikan oleh pihak Go-Jek sebagai pemberi diskon, dan diskon ini merupakan manfaat yang diberikan ke *customer* yang memberikan utang. Akan tetapi dari hemat penulis dari sistem transaksi pembayaran menggunakan Go-Pay di Museum Tsunami bahwa penulis mengindikasikan substansi akad yang ada pada Go-Pay bukanlah utang/pinjaman (*qardh*) akan tetapi ini merupakan jual beli jasa atau disebut juga dengan akad *ijarah maushufah fi dzimmah*. Dengan sebab bahwa deposit itu sebagai upah (*ujrah*) yang dibayar dimuka dan juga pihak *costumer/* pengguna tidak bermuamalah dengan bank akan tetapi dengan pihak Museum tsunami ataupun Go-Jek seperti halnya *E-Money*. Maka kebijakan pemberian potongan harga/ *cashback* merupakan hak pihak Go-Jek (yang menyewakan jasa) yang diperbolehkan dalam syara'

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis penulis dari pembahasan diatas terdapat beberapa saran mengenai sistem oprasional pada layanan Go-Jek yaitu sebagai berikut:


1. Untuk Go-Jek
  - a. Masalah penggunaan fitur Go-Pay pihak Go-Jek harus melakukan konsultasi dengan pihak MUI agar tidak terjadi permasalahan dalam menentukan hukumnya.
  - b. Sebaiknya pihak perusahaan Go-Jek harus memberikan penjelasan yang lengkap akan informasi mengenai fitur Go-Pay.

2. Untuk MUI

- a. MUI seharusnya memberikan kejelasan akan akad yang digunakan pada aplikasi Go-Jek disemua fiturnya.
- b. MUI seharusnya membuat ketetapan hukum kususnya untuk aplikasi Go-Jek ketika menggunakan fitur Go-Pay.

3. Untuk Pemerintah

- a. Pemerintah harus memberikan kebijakan mengenai permasalahan ini, supaya perusahaan yang *startup* (perusahaan yang belum lama beroperasi) memiliki legalitas yang jelas agar penggunaanya tidak khawatir akan hukumnya.
- b. Pemerintah harus menjamin warga negaranya terhadap keseluruhan kegiatan termasuk menggunakan aplikasi Go-Jek fitur Go-Pay.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Abu Bakar, *Pola Kerja Kemitraan Antara PT. Karya Semangat Mandiri Dengan Perternakan Ayam Potong di Aceh Besar Dan Relevansinya Denga Konsep Syirkah dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi), (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Artianto, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Aceh: Bandar Publishing, 2017) hlm, 196.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Perss, 2008), cet ke-1.
- Fitri Maghfirah ,*“Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedagingan Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan”* (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012).
- Ghufron A. Mas’adi, *“Fiqih Muamalah Kontekstual”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Gunadarma, A. U., Trihasta, D., Fajaryanti, J., Gunadarma, U., & Sistem, E., (2008). *“E-Payment” SISTEM*, (Kommit).
- Hadi, F. 2017 *“Penerapan Financial Tecnology (FinTech) sebagai Inovasi Pengembangan keuangan Digital di Indonesia”*. Diakses 1 januari 2019. <http://teminal16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>.
- Hamid Patalima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Hartawan, T. (2017, December). Medan Perang Para Unicorn. *Tempo*, 78-79.
- Indriastuti, M., & Wicaksono, R. H. (2014). *“Influencers E-Money in Banking Sector. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law”*, 4 (2).
- Huwaydi, Y., Hakim, M, S., dan Persada, S, F. Yang berjudul *“Analisis Deskriptif Penggunaan Go-Pay di Surabaya”* (Jurnal) (ITS:Departemen Manajemen Bisnis, 2018).

- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Maghfirah, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Pembayaran Go-Pay*” (Skripsi), (Yogyakarta: UII, 2014).
- Mahribi, M. A. (2016, May). “*Pionir Solusi Pembayaran Elektronik Lokal*”. *Marketing* 05 XVI, 91.
- Muhammad bin Ismail Bau Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet. 1; Dar Thuq An-Najah, 1422).
- Muhammad teguh, *Metodologo Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad teguh, *Metodologo Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad Vandestra, *Kitab Hadist Shahih Bukhari & Muslim Edisi Bahasa Indonesia* (Dragon Propedia: 2018)
- Priambodo, S., & Prabawani, B. (n.d.). “*Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Resiko terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Semarang)*”.
- Priyono, A. (2017). “*Analisis Pengaruh Trust dan Risk dalam Penerimaan Teknologi Dompot Elektronik Go-Pay*”. *Siasat Bisnis*, 21(1), 88-106. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol21.iss1.art6>.
- Rachmad Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2010)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*-Ed.1.-Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sapiuddin Siddiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2010)
- “Serambi Indonesia”, Banda Aceh, Rabu 26 Desember 2018.
- Silva Cita Cania, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek*” (Skripsi), (Yogyakarta: UII, 2014).
- Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuha*, (terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, cet. I, 2011)

[www.gojek.com](http://www.gojek.com), Uang Elektronik/ Dompot Digital Terbaik di Indonesia.

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yoqyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

